

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Subardi. 2009. *Manajemen Pengantar, edisi revisi* Yogyakarta : BPFE
- Nawawi, H. 2000. *Manajemen Strategi Organisasi non profit di bidang pemerintah dengan ilustrasi dibidang pendidikan*. Yogyakarta: gadjah Mada University press.
- Daft, Richard L. 2000. *Management, Fifth edition*. Orlando : The Dryden Press.
- David, R. F. 2010. *Strategic manajemen*. Jakarta:selemba empat.
- Irham Fahmi. 2013. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta
- Hunger, J. D & Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen strategi*. Yogyakarta: Andi.
- Hutabarat, Jemsly dkk. 2006. *Strategik di Tengah Opraasional*. Jakarta: PT Elix Media Komputindo.
- Oka A. Yoeti. 1996. *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa.
- Pearch, A. J and Robinson, B. Richard. 2011. *Manajemen strategi- formulasi,implementasi dan pengendalian edisi 10*. Jakarta: salemba empat.
- Pitana, I. G dan I Ketut S. Dinarta. 2009. *Pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung : PT Rafika Aditama

Steiner, George.A dan John.B Miner.1997.*Kebijakan dan strategi manajemen*.alih bahasa oleh Ticoalu dan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.

Taufiqurokhman.2016. *Manajemen strategi*. Jakarta : fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas prof. Dr. Moestopo beragama.

Umar, Husein.2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yoeti, Oka A. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka.

Jurnal :

Pebriana, Fena, Rahman Mulyawan, and Budi Sutrisno. "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)* 1.1 (2021): 11-22.

Primadany Sefira Ryalita. "*Analisis strategi pengembangan pariwisata daerah (studi pada dinas kebudayaan dan pariwisata daerah kabupaten nganjuk).*" *Jurnal Administrasi Publik* 1.4 (2013):


Peraturan Perundang-undangan :

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah


- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020 – 2030

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Gambar Peta Kabupaten Sidenreng Rappang



Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang



B. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara :

NO	TEMPAT WISATA	BULAN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Taman Wisata Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Puncak Bila	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
3	Trans Park	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4	Bungee Titla Alakuang	11	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
5	Monumen Ganggawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Danau Sidenreng	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
7	Bendungan Bila	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
8	Monumen Andi Carri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kincir Angin	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
10	Gua Parinding	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
11	Risma Swimming Pool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pamase Dewata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Taman Wisata Pirs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kampung Batu Pute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sanggar Tenun	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
16	Wisata Cabbenaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Masjid tua Jerae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH													92 org.	

Kepala Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata

ANIS DACHLAN, ST, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19671231 199803 1 055

Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sidenreng Rappang 2021

DAFTAR JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA DAN WISATAWAN MANCANEGARA														
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021														
I. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara														
NO	TEMPAT WISATA	TAHUN												JUMLAH
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Taman Wisata Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Puncak Bila	1.200	900	1.000	500	2.000	1.000	2.000	1.200	957	1.694	1.792	2.195	16.438
3	Trans Park	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bungee Titla Alakuang	45	35	40	45	40	45	45	40	40	45	66	40	526
5	Monumen Ganggawa	390	419	508	457	538	479	517	623	591	657	763	825	6.267
6	Danau Sidenreng	195	177	325	147	468	378	497	427	389	431	391	521	4.346
7	Bendungan Bila	61	68	59	41	76	69	73	35	41	59	72	89	743
8	Monumen Andi Carri	33	72	-	-	-	-	51	75	43	21	35	47	377
9	Kincir Angin	350	451	328	241	509	367	372	202	361	231	432	501	4.345
10	Gua Parinding	66	79	50	42	35	62	74	53	23	31	43	60	618
11	Risma Swimming Pool	2.317	1.271	2.034	1.237	2.609	1.869	1.475	1.521	1.799	1.327	1.827	1.539	20.825
12	Pamase Dewata	742	528	744	528	1.419	722	1.113	900	645	783	621	1.611	10.356
13	Taman Wisata Pirs	2.013	3.110	-	-	-	-	2.151	2.953	1.032	925	729	873	13.786
14	Kampung Batu Pute	121	259	298	291	182	199	231	249	157	59	99	151	2.286
15	Sanggar Tenun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Wisata Cabbenaga	220	285	-	-	-	-	375	271	203	216	323	421	2.314
17	Masjid tua Jerae	13	18	2	4	7	85	3	11	4	10	17	40	214
JUMLAH													83.951	


Roadmap Kawasan Wisata Mojong (Danau Sidenreng) Kecamatan Watang Sidenreng



Roadmap Kawasan Wisata Puncak Bila Kecamatan Pituriase



Roadmap Kawasan Wisata Datae Kecamatan Watang Pulu



Wawancara Bersama Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara Bersama Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara Bersama Pengelola Kawasan Wisata Datae Kelurahan Lawowoi
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara Bersama Kepala Desa Buntu Buangin Sekaligus Pengelola
Kawasan Wisata Bukit Punjabu Desa Buntu Buangin Kecamatan Pitu Riase
Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara Bersama Direktur Utama Kawasan Wisata Puncak Bila Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara Bersama Masyarakat Yang Pernah Berkunjung Ke Objek Wisata Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara Bersama Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata Mojong
Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara Bersama Masyarakat Sekitar Kawasan Wisata Adat Towani
Tolotang Desa Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng
Rappang



Wawancara Bersama Pengelola Kawasan Wisata Cabengnge Kecamatan
Kulo



Gambaran Mulut Gua Kelelawar di Kawasan Wisata Cabengnge Kecamatan
Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambaran Kondisi Kawasan Wisata Puncak Bila Desa Bila Riase Kecamatan
Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambaran Kondisi Kawasan Wisata Datae Kelurahan Lawowoi Kecamatan
Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambaran Kondisi Kawasan Wisata Bukit Punjabu Desa Buntu Buangin
Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambaran Kondisi Kawasan Wisata Mojong (Danau Sidenreng) Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambaran Aktivitas Adat di Kawasan Wisata Adat Tolotang Desa Amparita
Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 49/IP/DPMPTSP/2/2022

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **GIVANY AL SYAHRA** Tanggal **04-02-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor **25803/S.01/PTSP/2022** Tanggal **24-01-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **GIVANY AL SYAHRA**

ALAMAT : **DUSUN IV BULU CENRANA, DESA BULU CENRANA, KEC. PITU RIAWA**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

JUDUL PENELITIAN : **" STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR DINAS KEPEMUDAAN,OLAH RAGA DAN PARIWISATA KAB. SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **26 Januari 2022 s.d 26 Pebruari 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 04-02-2022



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- DEKAN FISIP UNHAS MAKASSAR
- KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,OLAH RAGA DAN PARIWISATA KAB. SIDENRENG RAPPANG
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jl. Harapan Baru Blok C No. 21 Kab. SIDRAP SULAWESI SELATAN
Kode Pos 91611 Telp. (0421) 3590038

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No :800/ 85 /Disporapar

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANIS DACHLAN, ST., M.Si
NIP : 19671231 199803 1 055
Jabatan : KEPALA DINAS
Instansi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Sidrap

Menerangkan bahwa mahasiswa :


Nama : Givany Al Syahra
NIM : E051181316
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Benar telah melakukan penelitian dari tanggal 26 Januari 2022 s/d 26 Pebruari 2022 pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 01 Maret 2022

Kepala Dinas



ANIS DACHLAN, ST., M.Si

Pangkajene, Pembina Utama Muda

19671231 199803 1 055



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2020-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2030;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030;
21. Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Tahun 2019-2023.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2020-
2030.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi kepariwisataan di Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibile*).
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2030.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

13. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
15. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud RIPPARDA yakni sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan RIPPARDA yakni:

- a. menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah; dan
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

RIPPARDA berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta menerapkan ekonomi hijau;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- d. Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; dan
- e. pembangunan pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri atas:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan pemasaran pariwisata;
- c. pembangunan industri pariwisata; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menyusun RIPPARDA dan rencana detail pembangunan kepariwisataan daerah; dan
 - b. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan dan transportasi Daya Tarik Wisata.
- (2) Rencana detail pembangunan Kepariwisata Daerah dan rencana tata bangunan dan lingkungan, serta transportasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

RIPPARDA Tahun 2020-2030 dilaksanakan mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 9

- (1) RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap I dilaksanakan tahun 2020-2025; dan
 - b. tahap II dilaksanakan tahun 2026-2030.
- (3) Terhadap RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) RIPPARDA dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.

Pasal 10

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 11

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah:

“Daerah sebagai Destinasi Pariwisata Berdaya Saing Global yang Terpadu dan Bertanggung Jawab untuk Pembangunan Masyarakat dan Lingkungan Berkelanjutan”.

Pasal 12

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. membangun destinasi pariwisata yang memadukan potensi sumber daya alam dan budaya khas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.
- b. membangun industri pariwisata yang bertanggung jawab, beridentitas lokal, dan berstandar internasional.
- c. membangun pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya berdaya saing global.
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan dan percepatan perwujudan sebagai destinasi pariwisata berdaya saing global.

Pasal 13

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan daya tarik wisata alam dan budaya khas berbasis masyarakat sebagai unggulan dan pendorong perkembangan daya tarik wisata lain;
- b. meningkatkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas pelayanan berstandar internasional dalam mendorong investasi pariwisata;
- c. mengembangkan industri pariwisata berdaya saing internasional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagai unggulan kepariwisataan provinsi;
- d. membangun struktur industri pariwisata yang kuat dan beridentitas melalui pembangunan kemitraan berkinerja tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal;
- e. meningkatkan keterpaduan pemasaran pariwisata dengan perdagangan dan investasi, seluruh kabupaten/kota di kabupaten sidrap, dan dengan pemasaran pariwisata provinsi serta nasional dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya berdaya saing global;
- f. mewujudkan sistem pemasaran yang efektif dan bertanggung jawab untuk mendorong kunjungan wisatawan yang berkualitas;
- g. mewujudkan organisasi kepariwisataan dan sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi internasional untuk mendorong percepatan perwujudan sebagai destinasi berdaya saing global;
- h. mewujudkan tata kelola pariwisata yang terstruktur dan dipimpin untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 14

Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata di daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- c. terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga kepariwisataan secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
- d. meningkatnya peran media dan asosiasi pariwisata yang optimal, lebih cermat, efektif, dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan ke Daerah.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 15

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan publik dan privat.

Pasal 16

Arah Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

(1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. kawasan pengembangan pariwisata daerah; dan
- b. kawasan strategis pariwisata daerah.

(2) Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. sarana, prasarana dan fasilitas umum kepariwisataan;
- c. pengembangan masyarakat; dan
- d. investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab.

Pasal 18

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan atau lintas Kecamatan;
 - b. memiliki potensi alam dan budaya yang khas Kabupaten Sidrap.
 - c. pengembangannya dapat mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lain di dalam kawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan atau lintas kecamatan;
 - b. memiliki nilai strategis untuk menjawab dua atau lebih aspek pembangunan kepariwisataan Kabupaten sidrap;
 - c. pengembangannya dapat menyebarkan perkembangan ke destinasi sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan Data'e Kecamatan Wattangpulu dan sekitarnya;
 - b. kawasan Mojong Kecamatan Wattangsidenreng dan sekitarnya;
 - c. kawasan Puncak Bila Kecamatan Pitu riase dan sekitarnya;
 - d. kawasan Cabbenge Kecamatan Kulo dan sekitarnya; dan
 - e. kawasan Amparita-Wette'e Kecamatan Tellu Limpoe dan sekitarnya.
- (2) Pembangunan kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembangunan dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata buatan.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kawasan Data'e dan sekitarnya sebagai kawasan wisata cagar budaya dan sejarah, wisata alam, dan wisata hasil buatan manusia, dengan meningkatkan nilai tambah kegiatan pariwisata untuk mengendalikan kegiatan pembangkit listrik pada kawasan pariwisata.

- (2) Pengembangan Kawasan Mojong dan sekitarnya dengan integrasi potensi pariwisata alam dan budaya dengan pengembangan berbasis budaya masyarakat.
- (3) Pengembangan Kawasan Puncak Bila dan sekitarnya dengan mendorong pertumbuhan pariwisata di wilayah utara Daerah dengan memadukan potensi pariwisata buatan, alam, dan budaya.
- (4) Pengembangan Kawasan Cabbenge dan sekitarnya dengan perpaduan pariwisata alam, budaya, dan geowisata, untuk meningkatkan keterpaduan produk wisata Kecamatan Panca Rijang, Baranti, dan Kulo.
- (5) Pengembangan Kawasan Amparita-Wette'e dan sekitarnya dengan memadukan pariwisata alam dan budaya untuk meningkatkan produk wisata pada wilayah selatan Daerah.

Pasal 22

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata di Daerah dilakukan secara terpadu dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 24

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi:

- a. perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik.

Pasal 25

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya tarik wisata potensial;
- b. memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
- d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Bagian Ketiga Fasilitas Kepariwisata

Pasal 26

Pembangunan fasilitas kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata; dan
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata.

Pasal 27

Penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas kepariwisataan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan fasilitas kepariwisataan.

Bagian Keempat Pengembangan Masyarakat

Pasal 28

Pengembangan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan, dan
- b. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pembangunan destinasi pariwisata berdaya saing global dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan destinasi pariwisata; dan
 - b. meningkatkan peran Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis untuk mendukung pengelolaan destinasi pariwisata.
- (2) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan berstandar nasional dan internasional di daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata; dan
 - b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.

Bagian Kelima Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 30

Strategi untuk kebijakan pengembangan investasi pariwisata terpadu dan bertanggung jawab, meliputi:

- (1) Mengembangkan mekanisme keterpaduan investasi pariwisata, perdagangan, dan bidang lainnya di Daerah;

- (2) Menetapkan dan mengembangkan regulasi investasi yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan percepatan pembangunan daerah; dan
- (3) Mengembangkan mekanisme pengendalian investasi pariwisata berbasis penelitian untuk membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan budaya.

BAB IV

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 31

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan keterpaduan pemasaran pariwisata antara Pemerintah Kecamatan di wilayah Sidenreng Rappang, antar pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah;
- b. pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia; dan
- c. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi.

Pasal 32

- (1) Pengembangan keterpaduan pemasaran pariwisata antara Pemerintah Kecamatan di wilayah Sidenreng Rappang, antar pemerintah dengan pelaku usaha, serta antara sektor pariwisata dan investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. membangun jejaring nasional dan internasional melalui kemitraan berjangka panjang dalam pemasaran pariwisata daerah Kabupaten;
 - b. mengoptimalkan peran dan fungsi badan promosi pariwisata daerah sebagai lembaga kemitraan pemasaran terpadu;
 - c. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi pemasaran pariwisata pemerintah Kabupaten di wilayah daerah Kabupaten, antara pemerintah dengan pelaku usaha; dan
 - d. mengembangkan perencanaan pemasaran terpadu sektor pariwisata dan investasi daerah untuk membangun citra sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya berdaya saing global.
- (2) Pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dengan pemasaran pariwisata Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan branding dan peta jalan pembangunan branding pariwisata Kabupaten sesuai dengan produk pariwisata yang menjadi identitas Kabupaten, dan
 - b. mengembangkan teknik dan media promosi pariwisata terpadu dengan pariwisata nasional.
- (3) Pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan dengan dengan cara:
 - a. mengembangkan sistem pendataan berbasis teknologi informasi untuk pengembangan informasi dan pemasaran pariwisata;
 - b. mengembangkan sistem promosi dan pelayanan pariwisata berbasis teknologi informasi; dan
 - c. mengembangkan sistem aplikasi untuk evaluasi pemasaran pariwisata Daerah Kabupaten.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 33

Pembangunan industri pariwisata di daerah, meliputi:

- a. pengembangan industri pariwisata unggulan Daerah;
- b. pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- c. pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan pariwisata nasional dan internasional; dan
- d. pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu.

Pasal 34

- (1) Pengembangan industri pariwisata unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kesadaran usaha pariwisata yang berstandar nasional dan internasional terhadap bangunan berciri khas lokal, serta nilai-nilai budaya dan agama yang dianut masyarakat;
 - b. mengembangkan kualitas produk industri kecil dan menengah yang dapat memperkuat rantai nilai industri pariwisata berdaya saing internasional di daerah Kabupaten, dan
 - c. mengembangkan kemitraan antara industri pariwisata berdaya saing internasional dengan industri kecil dan menengah di daerah Kabupaten.
- (2) Pembangunan iklim yang kondusif untuk mendorong industri pariwisata meningkatkan tanggungjawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan pedoman penerapan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya bagi usaha pariwisata;
 - b. menerapkan dan mengembangkan insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata berdasarkan upaya yang telah dilakukan untuk lingkungan alam yang berkelanjutan, pengembangan sosial, dan pelestarian budaya; dan
 - c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan yang dilakukan usaha pariwisata.
- (3) Pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan pariwisata nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan mekanisme komunikasi antara industri pariwisata dengan industri pariwisata nasional dan internasional; dan
 - b. menerapkan dan mengembangkan insentif bagi usaha pariwisata yang membangun kemitraan jangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam penerapan standar nasional dan internasional usaha pariwisata.
- (4) Pembangunan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terstruktur dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dilaksanakan dengan cara:

- a. mengembangkan mekanisme komunikasi antara koordinasi usaha-usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional di daerah Kabupaten;
- b. menerapkan dan mengembangkan prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu untuk pengelolaan produk berdaya saing, pengelolaan dampak, dan promosi produk; dan
- c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi penerapan sistem pengelolaan industri pariwisata yang terdiri dari mekanisme komunikasi dan koordinasi serta prosedur pengelolaan industri pariwisata yang sama dan terpadu.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 35

Pembangunan kelembagaan pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan;
- c. pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompetensi internasional; dan
- d. Pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) yang handal.

Pasal 36

- (1) Peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan tahunan pemerintah kecamatan dalam mendukung pembangunan Daerah berdaya saing global;
 - b. mengembangkan mekanisme dukungan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan lintas sektor dalam rangka sinergitas pembangunan kepariwisataan Kabupaten; dan
 - c. mengembangkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan terpadu di Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan program prioritas bersama Pemerintah Kabupaten dengan industri pariwisata;
 - b. mengembangkan struktur kelembagaan Pemerintahan Daerah untuk mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan destinasi pariwisata berdaya saing global;
 - c. meningkatkan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi pelaku pariwisata dalam pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan; dan

- d. mengembangkan sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembangunan sistem pengembangan sumber daya manusia pariwisata berkompentensi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan sistem sertifikasi bagi sumber daya manusia pariwisata dan masyarakat luas yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - b. mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan berbasis kompetensi internasional; dan
 - c. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata berkompentensi internasional.
 - (4) Pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media) yang handal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola pariwisata terpadu;
 - b. menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu pada pengelolaan komponen-komponen kepariwisataan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya serta pembangunan masyarakat, sekaligus mengendalikan pembangunan kepariwisataan;
 - c. membentuk dan mengembangkan organisasi tata kelola destinasi pariwisata terpadu di daerah Kabupaten; dan
 - d. mengembangkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola pariwisata terpadu Kabupaten.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Penanggung Jawab Pelaksana;
- (2) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh Perangkat Daerah, lembaga terkait lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat;
- (4) Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Penanggung Jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RIPPARDA; dan
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan di daerah.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.
- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 40

- (1) Pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan melalui penerbitan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPPARDA.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau mendukung kegiatan pariwisata dalam RIPPARDA, tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal; 28 Juli 2020

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.007.37.20

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH